



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

14 September 2023

Nomor : BU.000.4.14.3/05/ARPUS/2023 Yth. (Daftar Lampiran)
Sifat : Segera Masing-masing di-
Lampiran : 1 (Satu) Jepitan
Hal : Penegasan dan Penyampaian Tempat
Hasil Rekomendasi Penerapan
SRIKANDI di Kota Solo

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI dan Penyusunan Kebijakan Instrumen Kearsipan di Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 6 - 7 September 2023 di Solo – Surakarta Provinsi Jawa Tengah, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Penerapan Aplikasi SRIKANDI di 39 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat penghargaan terbaik ke 2 (dua) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk Wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur;
2. Dari hasil evaluasi pada Aplikasi SRIKANDI terhadap 22 Kabupaten/Kota se-NTT baru terdapat 10 Kabupaten/Kota yang sudah menggunakan Aplikasi Srikandi secara Live yaitu Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Rote Ndao, Sabu Raijua, Timur Tengah Utara, Flores Timur, Belu, Manggarai, Manggarai Barat dan Nagekeo, untuk itu diminta agar semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum live, dapat segera lebih mengoptimalkan dalam penggunaan korespondensi sebagai pencipta arsip Surat Masuk dan Surat Keluar melalui Aplikasi SRIKANDI;
3. Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk mempercepat pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam rangka pengusulan sertifikat tanda Tangan Elektronik ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
4. Meminta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk berkomitmen dan konsisten dalam pengalokasian anggaran kearsipan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan kearsipan;

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

ISO
SOLIDER

#NTT BANGKIT
#NTT SEJANTERA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, wajib menetapkan kebijakan pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dalam mengelola arsip dinamisnya pada Tahun 2024;
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, melalui Dinas komunikasi dan informasi segera menyediakan Infrastruktur terkait jaringan internet untuk implementasi Aplikasi SRIKANDI.

(Hasil Rekomendasi Workshop Penerapan Aplikasi SRIKANDI dan Penyusunan Kebijakan Instrumen Kearsipan di Daerah terlampir)

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Sekretaris Daerah,




Kosmas D. Lana, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196509271990111004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta.
3. Para Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten/Kota se NTT di Tempat;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR LAMPIRAN

Perihal : Penegasan dan Penyampaian Hasil Rekomendasi Penerapan SRIKANDI di Kota Solo
 Nomor : BU.000.4.14.3/05/ARPUS/2023

NO	NAMA JABATAN
1	Walikota Kupang
2	Bupati Kupang
3	Bupati Timur Tengah Selatan
4	Bupati Timur Tengah Utara
5	Bupati Belu
6	Bupati Malaka
7	Bupati Rote Ndao
8	Bupati Sabu Raijua
9	Bupati Alor
10	Bupati Lembata
11	Bupati Flores Timur
12	Bupati Sikka
13	Bupati Ende
14	Bupati Ngada
15	Bupati Nagekeo
16	Bupati Manggarai
17	Bupati Manggarai Timur
18	Bupati Manggarai Barat
19	Bupati Sumba Timur
20	Bupati Sumba Tengah
21	Bupati Sumba Barat
22	Bupati Sumba Barat Daya

a.n. Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 Sekretaris Daerah,



Kosmas D. Lana, SH, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 196509271990111004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN